



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa pada saat ini pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
5. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan laut.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Bakul adalah bakul ikan yang melakukan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. pendataan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang; dan
- e. peningkatkan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala kelengkapannya.
- (2) Penyediaan TPI dengan segala kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 4

Semua hasil tangkapan ikan wajib dijual melalui proses pelelangan di TPI, kecuali yang digunakan untuk penelitian dan lauk pauk bagi nelayan beserta keluarganya.

Bagian Keempat
Penanggung jawab Pelelangan

Pasal 5

Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 6

Pelelangan dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :

- a. setelah kapal mendarat di dermaga, kemudian ikan dibongkar di kapal dan dikelompokkan per jenis ikan;
- b. selanjutnya ikan yang telah dikelompokkan per jenis ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditimbang dan diberikan Karcis Timbang;
- c. ikan yang telah ditimbang sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditempatkan di TPI untuk dilelang;
- d. yang dapat menjadi peserta lelang adalah Bakul yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan telah mendaftar sebagai peserta lelang;
- e. sebelum mengikuti pelelangan, peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI;
- f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang;
- g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Juru Lelang dan diberi Karcis Lelang;
- h. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf g mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar secara tunai harga lelang dan Retribusi TPI di Loker TPI dengan menunjukkan Karcis Lelang;
- i. Nelayan mengambil uang hasil pelelangan di Loker TPI dengan menunjukkan Karcis Timbang dan Karcis Lelang.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa pada saat ini pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segala kelengkapannya” adalah fasilitas penunjang Tempat Pelelangan Ikan seperti tempat parkir perahu, gudang mesin dan alat tangkap, tempat perakitan jaring, sarana MCK, penerangan, Pos SAR, sarana kantor TPI, sarana lelang dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan penelitian resmi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan sebagainya, misalnya penelitian tentang pengkajian stock, ekosistem perairan, biologi ikan, uji coba alat tangkap dan sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Karcis Timbang” adalah tanda bukti yang memuat keterangan tentang jumlah ikan yang ditimbang dalam satuan berat.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “Surat Izin Usaha Perikanan” adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “Juru Lelang” adalah Petugas TPI yang bertugas mengatur jalannya lelang dan menawarkan harga lelang ikan kepada Bakul peserta lelang.
Kriteria Juru Lelang : cakap, tahu harga pasar ikan, jujur, disiplin dan suara/artikulasi jelas.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “Karcis Lelang” adalah karcis yang diberikan oleh Petugas TPI kepada pemenang lelang sebagai tanda bukti telah memenangkan lelang dan sebagai salah satu kelengkapan pada saat membayar nilai lelang di Loket TPI.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.